



**REKTOR**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nomor : 136/K13/PG/2004

Tentang

PEDOMAN

PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DALAM KEGIATAN KERJASAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa Institut Pertanian Bogor akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
  - b. bahwa dengan semakin banyaknya kegiatan kerjasama antara IPB dengan instansi pemerintah/swasta baik dari dalam maupun luar negeri yang berpotensi menghasilkan HKI, maka dipandang perlu adanya pengaturan dan jaminan perlindungan secara proposional terhadap HKI yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama;
  - c. bahwa untuk mengatur HKI dari kegiatan sebagaimana tersebut pada butir b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pedoman pengaturan HKI, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia :
    - a. Nomor 29 Tahun 2000;
    - b. Nomor 30 Tahun 2000;
    - c. Nomor 31 Tahun 2000;
    - d. Nomor 32 Tahun 2000;
    - e. Nomor 14 Tahun 2001;
    - f. Nomor 15 Tahun 2001;
    - g. Nomor 18 Tahun 2002;
    - h. Nomor 19 Tahun 2002;
    - i. Nomor 20 Tahun 2003.
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000.
  4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
  5. Keputusan Rektor IPB Nomor 097/K13/KP/2003.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PEDOMAN PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DALAM KEGIATAN KERJASAMA TRIDHARMA PERGURUAN  
TINGGI INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Pertama  
Pengertian Istilah  
Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang, yang meliputi: Paten, Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman;
- 2) Kegiatan kerjasama adalah suatu kegiatan saling meningkatkan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam rangka memelihara, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- 3) Hak Kekayaan Intelektual Bawaan (HKI Bawaan) adalah semua hak kekayaan intelektual yang dimiliki masing-masing pihak sebelum kerjasama disepakati;
- 4) Hak Kekayaan Intelektual Hasil (HKI Hasil) adalah semua hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati;
- 5) Pihak adalah individu atau sekelompok individu, atau badan hukum yang menandatangani naskah kerjasama kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- 6) Partisipan adalah individu atau sekelompok individu, dan atau badan hukum yang terlibat baik aktif maupun pasif dalam suatu kegiatan kerjasama;
- 7) Penanggung jawab adalah individu yang diberi tanggung jawab atau pejabat yang berwenang untuk menanda tangani naskah perjanjian kerjasama;
- 8) Pelaksana adalah individu dan atau tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan kerjasama berdasarkan sifat dan kebutuhannya.

**Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 2**

Keputusan ini berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama kegiatan tridharma perguruan tinggi antara Institut Pertanian Bogor dengan pihak lain yang berpotensi menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual.

**BAB II  
PELAKSANAAN KERJASAMA  
Bagian Pertama  
Ruang Lingkup  
Pasal 3**

Ruang lingkup kerjasama mencakup kegiatan:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian, yang mencakup:
  - i) Pelaksanaan program dan proyek penelitian;
  - ii) Pertukaran data dan atau informasi dan atau material penelitian;
  - iii) Kunjungan dan pertukaran peneliti;

- iv) Bentuk lain dari kerjasama penelitian yang disepakati bersama pelaksanaannya, baik bersifat bilateral ataupun multi lateral.
- c. Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pertemuan-pertemuan dalam berbagai bentuk seperti seminar bersama, lokakarya dan pameran ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Bagian Kedua**  
**Kontribusi**  
**Pasal 4**

Kontribusi yang diberikan masing-masing pihak dapat berupa :

- a. Ide/gagasan;
- b. Dana;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Sumber daya alam;
- e. Kekayaan intelektual;
- f. Fasilitas;
- g. Kombinasi sebagian atau seluruh kontribusi-kontribusi di atas.

**Bagian Ketiga**  
**Kelengkapan Kerjasama**  
**Pasal 5**

Untuk keperluan penelusuran, penentuan perolehan dan pemanfaatan HKI, setiap kerjasama yang dilakukan harus memiliki :

- a. Naskah Kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU);
- b. Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- c. Usulan Teknis (UT);

**Pasal 6**

- 1) MoU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a keputusan ini, harus memuat ketentuan jenis perlindungan, kepemilikan, dan pemanfaatan setiap karya intelektual yang dihasilkan dalam kerjasama penelitian, dan segala ketentuan dikoordinasikan dengan Kantor HKI-IPB;
- 2) SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b keputusan ini, harus memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
  - a. perlindungan terhadap “HKI bawaan” (jika tersedia) dan “HKI hasil”;
  - b. adanya kesepakatan bersama mengenai kontribusi finansial, intelektual, dan HKI bawaan;
  - c. ketentuan yang dapat melindungi “HKI hasil” dari pelanggaran pihak ketiga;
  - d. dalam kerjasama penelitian, nilai objek penelitian berdasarkan pada kekhasan dan kelangkaan dalam rangka penentuan kepemilikan “HKI hasil”;
  - e. jika menggunakan materi biologi, mengacu pada UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity, khususnya Pasal 8, Pasal 15, Pasal 16 ayat (3)
- 3) UT sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 di atas, harus memuat secara rinci hal-hal sebagai berikut :
  - a. Ruang lingkup kegiatan;
  - b. Sasaran;
  - c. Lokasi;
  - d. Waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - e. Nama obyek penelitian;
  - f. Pelaksana;
  - g. Susunan dan deskripsi tugas tim pelaksana;
  - h. Pembiayaan;

- i. Metodologi;
- j. Bahan dan peralatan;
- k. HKI bawaan;
- l. Jenis perlindungan yang mengacu pada SPK dan MoU.

#### Pasal 7

Pengakhiran kerjasama tidak secara serta merta mengakhiri proses penelusuran, penentuan perolehan dan pemanfaatan HKI.

### BAB IV KEPEMILIKAN HKI Pasal 8

- 1) Kepemilikan HKI ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak yang melakukan kerjasama;
- 2) Khusus untuk kerjasama penelitian internasional, kepemilikan HKI dari setiap biota yang dihasilkan dari kerjasama penelitian didasarkan pada asal negara biota tersebut.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK HKI Pasal 9

- 1) Pemilik HKI berhak, sebagai berikut :
  - a. Mengalihkan kepemilikan HKI dengan seijin pemilik lainnya (*co-owner*) dan/atau sepengetahuan pihak yang bekerjasama;
  - b. Mengkomersialisasikan HKI dengan persetujuan pemilik lainnya (*co-owner*) dan/atau sepengetahuan pihak yang bekerjasama.
  - c. Mendapatkan imbalan dari hasil komersialisasi HKI yang nilainya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.
- 2). Pemilik HKI berkewajiban sebagai berikut :
  - a. Mengelola HKI;
  - b. Membayar pajak dan biaya pemeliharaan;
  - c. Memiliki sistem pengawasan secara eksklusif;
  - d. Bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan HKI;

#### Pasal 10

Dalam hal IPB dinyatakan sebagai pemilik HKI maka pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kantor HKI-IPB.

### BAB VI PEMBAGIAN IMBALAN Pasal 11

- 1). Imbalan hasil komersialisasi KI dan HKI dibagikan kepada para pihak sesuai dengan kontribusi masing-masing setelah dipotong biaya yang dikeluarkan sebagai berikut :
  - a. biaya evaluasi kelayakan perlindungan dan komersial;
  - b. biaya pendaftaran;
  - c. biaya pemeliharaan;
  - d. biaya pemasaran.
- 2). Imbalan yang diperoleh IPB akan didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IPB.

**BAB VII**  
**SANKSI**  
Pasal 12

- 1) Pelanggaran terhadap Pasal 5 dan 6 Keputusan ini dikenakan sanksi yang diatur tersendiri;
- 2) Pelanggaran terhadap Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1) Keputusan ini akan dikenakan sanksi, sebagai berikut :
  - a. Peringatan tertulis pertama dan kedua kepada pihak yang melanggar;
  - b. Apabila sanksi peringatan sebagaimana tersebut pada huruf a. Pasal ini tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan denda sebesar 50% dari jumlah anggaran yang dikeluarkan sampai pada saat tahapan pelanggaran dilakukan,


**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
Pasal 13

- 1) Kerjasama yang sedang berlangsung yang telah mengatur HKI di dalamnya, maka Pedoman ini dinyatakan tidak berlaku sampai pada akhir masa kerjasama tersebut, dan apabila setelah masa kerjasama tersebut berakhir dilakukan perpanjangan, maka pengaturan HKI selanjutnya dilakukan berdasarkan pada Pedoman ini.
- 2) Kerjasama yang sedang berlangsung yang tidak ada pengaturan HKI di dalamnya tunduk pada Pedoman ini.
- 3) Jika terjadi perselisihan antara pihak yang bekerjasama, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
- 4) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat maka dapat diselesaikan secara hukum melalui badan arbitrase atau sesuai kesepakatan para pihak atau melalui Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 30 Juli 2004  
Rektor,



/s/ Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.  
NIP. 130 350 047